



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Mkd.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan dengan Hakim Tunggal telah memberikan Penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam permohonan;

ABDUL MUNTOLIB, Lahir di Magelang, Tanggal 27 Desember 1953, Umur 72 Tahun, Agama Islam, Pendidikan, SLTA/Sederajat, Pekerjaan Pedagang, Tempat Tinggal Lingk Mendut III RT 003 RW 006 Kelurahan Mendut Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ratnasari, S.H.,M.Kn berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Februari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas dalam permohonan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 11 Februari 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 12 Februari 2025 dengan Register Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Mkd, telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Ranudimejo;
2. Bahwa ayah Pemohon yang bernama Ranudimejo telah meninggal dunia pada hari minggu pon tanggal 1 Maret 2000 di Lingk. Mendut III RT 003 RW 012 Kelurahan Mendut Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang dengan Kutipan Surat Kematian Nomor : 135/66/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Mendut Tertanggal 3 November 2004;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kematian ayah Pemohon, yaitu Almarhum Ranudimejo belum pernah dicatatkan atau didaftarkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Magelang;
4. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang timbul dikemudian hari terkait belum dicatatkannya kematian alm. Ranudimejo, serta guna kepentingan pencatatan administrasi dan kelengkapan dokumen administrasi kependudukan milik keluarga Pemohon, maka oleh karena itu Pemohon perlu mengajukan Permohonan Penetapan Kematian dan kemudian penerbitan Akta Kematian alm. Ranudimejo;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (4) Undang – undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang – undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan. Jo Pasal 45 ayat (2) huruf (c) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Jo Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 108 tahun 2018 Tentang Paraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 Tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Sehingga Permohonan Pemohon adalah berdasarkan Hukum yang baik dan benar;
6. Bahwa karena domisili Pemohon dan domisili terakhir alm. Ranudimejo berada diwilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, oleh karena itu Permohonan Penetapan ini demi kepentingan hukum diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Mungkid;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan alm. RANUDIMEJO telah meninggal dunia di Magelang pada tanggal 1 Maret 2000;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Magelang untuk mencatatkan adanya Penetapan Kematian alm. RANUDIMEJO, serta menerbitkan Akta Kematian atas nama alm. RANUDIMEJO;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya apabila Ketua Pengadilan Negeri Mungkid berpendapat lain dalam perkara ini (Ex A Quo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya Ratnasari, S.H.,M.Kn berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Februari 2025 dan atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya kuasa Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-3 dan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah masing-masing bernama Nasib Rohadi dan Adin Rizka Khakim;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin mendaftarkan kematian ayah kandung Pemohon yang bernama RANUDIMEJO yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 1 Maret 2000 yang belum didaftarkan untuk kepentingan administrasi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara ini, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan RANUDIMEJO (almarhum);

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Mkd



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa foto copy Kartu Keluarga (KK) dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Ranudimejo (Alm) dengan Pemohon adalah ayah kandung pemohon, sehingga Pemohon mempunyai kepentingan/ hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan tersebut diatas sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa "Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" dan bagian ketujuh tentang pencatatan kematian di dalam Pasal 44 ayat (1) menyebutkan "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama RANUDIMEJO yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, membuktikan bahwa ayah kandung Pemohon bernama RANUDIMEJO telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 01 Maret 2000;

Menimbang, bahwa atas kematian ayah Kandung Pemohon tersebut dalam rentang waktu kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun, Pemohon belum mencatatkan tentang Kematian ayah Kandung Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dan baru akan melaporkan tentang kematian ayah Kandung Pemohon pada tahun 2025, maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk mendapatkan Akta Kematian bagi Kematian RANUDIMEJO yang merupakan ayah Kandung

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Mkd



Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-3 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang terurai tersebut diatas, Hakim berpendapat jika Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, disamping itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-undang dan beralasan menurut hukum, oleh karenanya Permohonan Pemohon yaitu untuk mencatatkan kematian atas nama RANUDIMEJO yang merupakan ayah Kandung Pemohon yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 01 Maret 2000 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon pada petitum ke-2 dikabulkan dan untuk tertib administrasi, Pemohon harus melaporkan kematian atas nama RANUDIMEJO tersebut pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang agar mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan akta kematian atas nama RANUDIMEJO, dengan demikian petitum ke-3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON tersebut.
2. Menetapkan alm. RANUDIMEJO telah meninggal dunia di Magelang pada tanggal 1 Maret 2000;
3. Memberi ijin kepada PEMOHON untuk mendaftarkan Kematian ayah PEMOHON yang bernama RANUDIMEJO kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk melaporkan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang supaya dicatatkan dalam register khusus untuk itu dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama RANUDIMEJO tersebut.
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 oleh kami Fakhruddin Said Ngaji, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Achmad Albasori, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Achmad Albasori, S.H.

Fakhruddin Said Ngaji S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp30.000
 2. Administrasi/ATKRp75.000
 3. PNBPRp10.000
 4. MateraiRp10.000
 5. RedaksiRp10.000
- Jumlah Rp135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)